



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENYEDERHANAAN PELAYANAN PERIJINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa tuntutan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar perlu diimbangi dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat yang mengarah kepada pelayanan prima;
 - b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan prima dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan perijinan sehingga akan memberikan kemudahan di dalam pelayanan perijinan;
 - c. bahwa penyederhanaan perijinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk pelayanan perijinan tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Kota Denpasar meliputi bidang perindustrian dan perdagangan, bidang pariwisata bidang kesehatan bidang, pekerjaan umum, bidang lingkungan hidup dan bidang tata ruang dan perumahan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
9. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli Tahun 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tanggal 4 Sptember 2007 Nomor 36/M-DG/PER/9?2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENYEDERHANAAN PELAYANAN PERIJINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Pasal 1

Melaksanakan penyederhanaan pelayanan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Pasal 2

- (1) Penyederhanaan pelayanan perijinan meliputi bidang:
 - a. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Bidang Pariwisata;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Pekerjaan Umum;
 - e. Bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan.
- (2) Penyederhanaan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk perpanjangan perijinan.
- (3) Penyederhanaan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon apabila fungsi ijin yang dimiliki tidak mengalami perubahan.

Pasal 3

Rincian penyederhanaan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, persyaratan administrasi, waktu penyelesaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 17) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Juni 2010

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR




RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 16

1	2	3
	<p>b. Karena Hilang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan kehilangan dari Kepolisian2. Fotocopy KTP <p>Waktu : 1 (satu) hari kerja</p> <p>B. Legalisir</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Ijin asli2. Fotocopy Sertifikat Ijin3. Fotocopy KTP <p>Waktu : 1 (satu) hari kerja</p> <p>C. Perubahan</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Ijin asli2. Data Pendukung Perubahan3. Fotocopy KTP <p>Waktu : 1 (satu) hari kerja</p>	

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA